



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yanuarius Ngamo Alias Yanus;**
2. Tempat lahir : Pomasule;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Turemue-Watu, RT 002/ RW 000, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa Yanuarius Ngamo Alias Yanus tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik, namun dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa akan menghadapi persidangan sendiri serta tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanuarius Ngamo Alias Yanus bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Patrius Niki Alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga Alias Tefi, Saksi Daniel Woda Alias Dedy Woda, Saksi Flavianus F. Rawi Alias Yanus Rawi, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada Putusan Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bjw) dan Saksi Marselino Jawa Alias Marlon Jawa terhadap Saksi Marselinus Toda Alias Sandri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuarius Ngamo Alias Yanus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung Istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yanuarius Ngamo Alias Yanus bersama-sama dengan Saksi Patrius Niki Alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga Alias Tefi, Saksi Daniel

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woda Alias Dedy Woda, Saksi Flavianus F. Rawi Alias Yanus Rawi, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada Putusan Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bjw) dan Saksi Marselino Jawa Alias Marlon Jawa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela, di depan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ”**, dilakukannya kepada Saksi Marselinus Toda Alias Sandri sebagai atau yang bisa disebut “Korban” dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban dari Desa Paupaga menuju ke Desa Sebowuli untuk mengantar Saudara Aris Weka menuju rumahnya menggunakan motor. Setelah itu, Korban menuju ke rumah Korban untuk buang air, dan ketika sampai di Depan Kantor Desa Sebowuli, Korban melihat ada daun-daun kayu melintang di tengah jalan dan Saksi Patris Niki sedang buang air kecil di pinggir jalan kemudian Korban bertanya *“ini daun maksudnya untuk apa?”* Lalu Saksi Patris Niki menjawab *“kau siapa?”* lalu dijawab oleh Korban *“Kau juga siapa?”* lalu Saksi Patris Niki menjawab *“Kami disini mabuk semua”*. Lalu kemudian Saksi Patris Niki mendekati Korban yang sedang berada di atas sepeda motor dan bertanya *“Kau Siapa?”*, lalu Korban menjawab *“Saya Marselinus Toda”*, dan kemudian Saksi Patris Niki memukul/meninju bibir Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga bibir Korban terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa kemudian motor milik Korban terjatuh dan Korban dalam posisi berdiri. Bahwa selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya *“Kau pu bapak nama siapa?”* lalu Korban menjawab *“Saya pu bapak nama Bar Maku”*. Kemudian Saksi Patris Niki kembali memukul bibir Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga terluka. Selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya kembali *“kau Pu Oma nama siapa?”* lalu dijawab oleh Korban *“Saya pu Oma nama Romana Fao”*. Kemudian Saksi Patris Niki memeluk Korban sambil berkata *“Kita masih keluarga.”* Bahwa kemudian Korban mendorong Saksi Patris Niki agar terlepas dari pelukannya dan mengatakan pada Saksi Patris Niki *“Biar kau*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul lagi saya”, kemudian Saksi Patris Niki memukul pelipis kanan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ke tanah dan ditahan oleh Saksi Patris Niki. Setelah itu Korban bangun dan mengambil sepeda motor lalu menuju ke Desa Paupaga dan sesampainya di Desa Paupaga tersebut, Korban menyampaikan kepada Saksi Marselino Mauritius Goda Alias Luis bahwa Korban dipukul oleh Saksi Patris Niki dan kemudian Saksi Luis menyatakan kejadian tersebut kepada Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Alias Elpin, Saksi Marlon Jawa, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Vensi Reo yang pada saat kejadian sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga. Selanjutnya, Korban bersama-sama dengan Saksi-Saksi tersebut menuju ke Desa Sebowuli dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk bertanya kepada Saksi Patris Niki. Saat itu, Korban berboncengan dengan satu unit sepeda motor dengan Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa yang dikendarai oleh Saksi Yanus Rawi, dan Saksi Elpin, Saksi Luis, serta Saksi Vensi Reo, menggunakan satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Elpin. Kemudian sesampainya di Depan Kantor Desa Sebowuli, Saksi Elpin menuju kearah Saksi Patris Niki dan berkata “Puki kau punya mai, Om Patris kenapa pukul saya punya ade”, dan kemudian Korban menuju kearah Saksi Patris Niki, namun dihadap oleh Saksi Tefi dengan menggunakan tangan, lalu kemudian Korban mendorong Saksi Tefi dengan tangannya kemudian Saksi Tefi memukul rahang kiri sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Yanus Rawi, Saksi Marlon Jawa, mendekati Korban dan Saksi Yanus Rawi memukul rahang kanan Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Bahwa kemudian Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa meleraikan dengan cara menahan Korban menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya, Saksi Marlon Jawa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Korban yang dilakukan sebanyak satu kali dan kemudian Korban terjatuh ke tanah. Bahwa kemudian, Terdakwa Yanus memukul belakang Korban dengan menggunakan bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali. Kemudian Saksi Dedi Woda datang lalu mendekati Korban dan didorong oleh Korban sehingga Saksi Dedi Woda memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah dan dipeluk oleh Saksi Dedi Woda sambil mencekik leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah itu Saksi Elpin dating dan menarik Saksi Dedi Woda sehingga Korban terlepas dari Saksi Dedi Woda dan kemudian Korban bersama Saksi Elpin langsung pulang ke rumah.

- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska Itu pada Korban didapatkan :

- a. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.
- b. Luka lecet pada siku kanan korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna ungu dan bagian dalam berwarna merah, tidak berdarah, ukuran luka dua milimeter kali dua milimeter.
- c. Luka memar pada siku kiri korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, ukuran luka dua milimeter kali satu milimeter.
- d. Luka lecet pada paha atas kanan bagian luar dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, tidak berdarah dan tidak bengkak. Ukuran luka tiga milimeter kali tiga milimeter.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa **Yanuaris Ngamo Alias Yanus** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUH Pidana.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **Yanuaris Ngamo Alias Yanus** bersama-sama dengan Saksi Patrius Niki Alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga Alias Tefi, Saksi Daniel Woda Alias Dedy Woda, Saksi Flavianus F. Rawi Alias Yanus Rawi, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada Putusan Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bjw) dan Saksi Marselino Jawa Alias Marlon Jawa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela, di depan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Marselinus Toda Alias Sandri sebagai atau yang bisa disebut "Korban" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban dari Desa Paupaga menuju ke Desa Sebowuli untuk mengantar Saudara aris weka menuju rumahnya menggunakan motor. Setelah itu, Korban menuju ke rumah Korban untuk buang air, dan ketika sampai di Depan Kantor Desa Sebowuli, Korban melihat ada daun-daun kayu melintang di tengah jalan dan Saksi Patris Niki sedang buang air kecil di pinggir jalan kemudian Korban bertanya "*ini daun maksudnya untuk apa?*" Lalu Saksi Patris Niki menjawab "*kau siapa?*" lalu dijawab oleh Korban "*Kau juga siapa?*" lalu Saksi Patris Niki menjawab "*Kami disini mabuk semua*". Lalu kemudian Saksi Patris Niki mendekati Korban yang sedang berada di atas sepeda motor dan bertanya "*Kau Siapa?*", lalu Korban menjawab "*Saya Marselinus Toda*", dan kemudian Saksi Patris Niki memukul/meninju bibir Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga bibir Korban terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa kemudian motor milik Korban terjatuh dan Korban dalam posisi berdiri. Bahwa selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya "*Kau pu bapak nama siapa?*" lalu Korban menjawab "*Saya pu bapak nama Bar Maku*". Kemudian Saksi Patris Niki kembali memukul bibir Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga terluka. Selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya kembali "*kau Pu Oma nama siapa?*" lalu dijawab oleh Korban "*Saya pu Oma nama Romana Fao*". Kemudian Saksi Patris Niki memeluk Korban sambil berkata "*Kita masih keluarga*". Bahwa kemudian Korban mendorong Saksi Patris Niki agar terlepas dari pelukannya dan mengatakan pada Saksi Patris Niki "*Biar kau pukul lagi saya*", kemudian Saksi Patris Niki memukul pelipis kanan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ke tanah dan ditahan oleh Saksi Patris Niki. Setelah itu Korban bangun dan mengambil sepeda motor lalu menuju ke Desa Paupaga dan sesampainya di Desa Paupaga tersebut, Korban menyampaikan kepada Saksi Marselino Mauritius Goda Alias Luis bahwa Korban dipukul oleh Saksi Patris Niki dan kemudian Saksi Luis menyatakan kejadian tersebut kepada Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Alias Elpin, Saksi Marlon Jawa, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Vensi Reo yang pada saat kejadian sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga. Selanjutnya, Korban bersama-sama dengan Saksi-Saksi tersebut

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Desa Sebowuli dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk bertanya kepada Saksi Patris Niki. Saat itu, Korban berboncengan dengan satu unit sepeda motor dengan Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa yang dikendarai oleh Saksi Yanus Rawi, dan Saksi Elpin, Saksi Luis, serta Saksi Vensi Reo, menggunakan satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Elpin. Kemudian sesampainya di Depan Kantor Desa Sebowuli, Saksi Elpin menuju kearah Saksi Patris Niki dan berkata "*Puki kau punya mai, Om Patris kenapa pukul saya punya ade*", dan kemudian Korban menuju kearah Saksi Patris Niki, namun dihadap oleh Saksi Tefi dengan menggunakan tangan, lalu kemudian Korban mendorong Saksi Tefi dengan tangannya kemudian Saksi Tefi memukul rahang kiri sebanyak satu kali menggunakan kepala tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Yanus Rawi, Saksi Marlon Jawa, mendekati Korban dan Saksi Yanus Rawi memukul rahang kanan Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Bahwa kemudian Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa meleraikan dengan cara menahan Korban menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya, Saksi Marlon Jawa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Korban yang dilakukan sebanyak satu kali dan kemudian Korban terjatuh ke tanah. Bahwa kemudian, Terdakwa Yanus memukul belakang Korban dengan menggunakan bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali. Kemudian Saksi Dedi Woda datang lalu mendekati Korban dan didorong oleh Korban sehingga Saksi Dedi Woda memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah dan dipeluk oleh Saksi Dedi Woda sambil mencekik leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian setelah itu Saksi Elpin datang dan menarik Saksi Dedi Woda sehingga Korban terlepas dari Saksi Dedi Woda dan kemudian Korban bersama Saksi Elpin langsung pulang ke rumah.

- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska Itu pada Korban didapatkan :

- a. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.



- b. Luka lecet pada siku kanan korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna ungu dan bagian dalam berwarna merah, tidak berdarah, ukuran luka dua milimeter kali dua milimeter.
- c. Luka memar pada siku kiri korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, ukuran luka dua milimeter kali satu milimeter.
- d. Luka lecet pada paha atas kanan bagian luar dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, tidak berdarah dan tidak bengkak. Ukuran luka tiga milimeter kali tiga milimeter.

Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa **Yanuaris Ngamo Alias Yanus** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Yanuaris Ngamo Alias Yanus** bersama-sama dengan Saksi Patrius Niki Alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga Alias Tefi, Saksi Daniel Woda Alias Dedy Woda, Saksi Flavianus F. Rawi Alias Yanus Rawi, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada Putusan Nomor : 65/Pid.B/2021/PN Bjw) dan Saksi Marselino Jawa Alias Marlon Jawa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela, di depan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, dilakukannya kepada Saksi Marselinus Toda Alias Sandri sebagai atau yang bisa disebut “Korban” dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban dari Desa Paupaga menuju ke Desa Sebowuli untuk mengantar Saudara Aris Weka menuju rumahnya menggunakan motor. Setelah itu, Korban menuju ke rumah Korban untuk buang air, dan ketika sampai di Depan Kantor Desa Sebowuli, Korban melihat ada daun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kayu melintang di tengah jalan dan Saksi Patris Niki sedang buang air kecil di pinggir jalan kemudian Korban bertanya *"ini daun maksudnya untuk apa?"* Lalu Saksi Patris Niki menjawab *"kau siapa?"* lalu dijawab oleh Korban *"Kau juga siapa?"* lalu Saksi Patris Niki menjawab *"Kami disini mabuk semua"*. Lalu kemudian Saksi Patris Niki mendekati Korban yang sedang berada di atas sepeda motor dan bertanya *"Kau Siapa?"*, lalu Korban menjawab *"Saya Marselinus Toda"*, dan kemudian Saksi Patris Niki memukul/meninju bibir Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga bibir Korban terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa kemudian motor milik Korban terjatuh dan Korban dalam posisi berdiri. Bahwa selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya *"Kau pu bapak nama siapa?"* lalu Korban menjawab *"Saya pu bapak nama Bar Maku"*. Kemudian Saksi Patris Niki kembali memukul bibir Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali hingga terluka. Selanjutnya Saksi Patris Niki bertanya kembali *"kau Pu Oma nama siapa?"* lalu dijawab oleh Korban *"Saya pu Oma nama Romana Fao"*. Kemudian Saksi Patris Niki memeluk Korban sambil berkata *"Kita masih keluarga."* Bahwa kemudian Korban mendorong Saksi Patris Niki agar terlepas dari pelukannya dan mengatakan pada Saksi Patris Niki *"Biar kau pukul lagi saya"*, kemudian Saksi Patris Niki memukul pelipis kanan Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh ke tanah dan ditahan oleh Saksi Patris Niki. Setelah itu Korban bangun dan mengambil sepeda motor lalu menuju ke Desa Paupaga dan sesampainya di Desa Paupaga tersebut, Korban menyampaikan kepada Saksi Marselino Mauritius Goda Alias Luis bahwa Korban dipukul oleh Saksi Patris Niki dan kemudian Saksi Luis menyatakan kejadian tersebut kepada Saksi Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso Alias Elpin, Saksi Marlon Jawa, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Vensi Reo yang pada saat kejadian sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga. Selanjutnya, Korban bersama-sama dengan Saksi-Saksi tersebut menuju ke Desa Sebowuli dengan menggunakan dua unit sepeda motor untuk bertanya kepada Saksi Patris Niki. Saat itu, Korban berboncengan dengan satu unit sepeda motor dengan Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa yang dikendarai oleh Saksi Yanus Rawi, dan Saksi Elpin, Saksi Luis, serta Saksi Vensi Reo, menggunakan satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Elpin. Kemudian sesampainya di Depan Kantor Desa Sebowuli, Saksi Elpin menuju kearah Saksi Patris Niki dan berkata *"Puki*

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau punya mai, Om Patris kenapa pukul saya punya ade”, dan kemudian Korban menuju kearah Saksi Patris Niki, namun dihadapang oleh Saksi Tefi dengan menggunakan tangan, lalu kemudian Korban mendorong Saksi Tefi dengan tangannya kemudian Saksi Tefi memukul rahang kiri sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Yanus Rawi, Saksi Marlon Jawa, mendekati Korban dan Saksi Yanus Rawi memukul rahang kanan Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Bahwa kemudian Saksi Yanus Rawi dan Saksi Marlon Jawa meleraikan dengan cara menahan Korban menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya, Saksi Marlon Jawa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi Korban yang dilakukan sebanyak satu kali dan kemudian Korban terjatuh ke tanah. Bahwa kemudian, Terdakwa Yanus memukul belakang Korban dengan menggunakan bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali. Kemudian Saksi Dedi Woda datang lalu mendekati Korban dan didorong oleh Korban sehingga Saksi Dedi Woda memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Korban terjatuh ke tanah dan dipeluk oleh Saksi Dedi Woda sambil mencekik leher Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian setelah itu Saksi Elpin datang dan menarik Saksi Dedi Woda sehingga Korban terlepas dari Saksi Dedi Woda dan kemudian Korban bersama Saksi Elpin langsung pulang ke rumah.

- Bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aimere Nomor : 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska Itu pada Korban didapatkan :

- a. Luka memar pada tulang pipi sebelah kanan dengan bentuk tidak beraturan, berwarna merah, teraba sakit, tidak bengkak, ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.
- b. Luka lecet pada siku kanan korban dengan bentuk tidak beraturan, tepi berwarna ungu dan bagian dalam berwarna merah, tidak berdarah, ukuran luka dua milimeter kali dua milimeter.
- c. Luka memar pada siku kiri korban dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, ukuran luka dua milimeter kali satu milimeter.
- d. Luka lecet pada paha atas kanan bagian luar dengan bentuk tidak beraturan, berwarna ungu, tidak berdarah dan tidak bengkak. Ukuran luka tiga milimeter kali tiga milimeter.



Dan atas pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa **Yanuaris Ngamo Alias Yanus** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Toda;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dibawah janji serta membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap diri Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi pulang dari acara malam tahun baru mengendarai sepeda motor dari Desa Paupaga menuju Desa Sebowuli, sewaktu sampai didepan Kantor Desa Sebowuli Saksi melihat terdapat daun pohon ditengah jalan dan Patrisius Niki alias Patris Niki sedang berdiri buang air kecil di pinggir jalan sehingga Saksi menepi kemudian bertanya "ini daun maksudnya untuk apa?" namun Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya balik "Kau siap?" lalu Saksi tidak menjawab pertanyaan Patrisius Niki alias Patris Niki dan Saksi bertanya Kembali "Kau siapa?", sehingga Patris Niki alias Patris Niki mengatakan "Kami disini mabuk semua" lalu berjalan mendekati Saksi dan merangkul leher Saksi sambil Kembali bertanya "Kau siapa?" kemudian Saksi menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya Marselinus Toda, ada apa?”, setelah mendengar jawaban Saksi, Patrisius Niki alias Patris Niki langsung meninju bibir Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi menderita luka sobekan pada bagian dalam bibir Saksi;

- Bahwa setelah memukul Saksi, Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya “Kau punya bapa nama siapa?” lalu Saksi menjawab “saya pu bapa nama Bar Maku” dan saat itu Patrisius Niki Kembali meninju bibir Saksi lalu bertanya “Kau pu Oma nama siapa?” kemudian Saksi menjawab “Saya pu oma nama Romana Fao”, mendengar jawaban tersebut maka Patrisius Niki alias Patris Niki memeluk Saksi sambil berkata “Kita masih keluarga” akan tetapi Saksi berusaha melepaskan pelukan tersebut sambil berkata “biar kau pukul saya lagi” sehingga Patrisius Niki alias Patris kembali memukul Saksi pada pelipis Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya setelah pelukan Patrisius Niki alias Patris Niki terlepas maka Saksi langsung mengendarai sepeda motor Saksi ke Paupaga untuk menyampaikan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak dan teman-teman Saksi;

- Bahwa setelah Saksi sampai ke Paupaga, Saksi menyampaikan kejadian pemukulan oleh Patrisius Niki alias Patris Niki kepada Marselinus Mauritsius Goda, Kakak Saksi Bernama Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin, Marlon Jawa, Yanus Rawi dan Vensi Reo yang sedang berjoget di acara malam tahun baru di Desa Paupaga, mendengar hal tersebut maka Saksi bersama teman-teman Saksi mendatangi Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan sepeda motor secara berboncengan untuk bertanya alasan Patrisius Niki alias Patris Niki memukul Saksi;

- Bahwa Sesampainya di Desa Sebowuli tepatnya di depan Kantor Desa Sebowuli Saksi melihat sudah ada banyak orang dan ada keributan antara Yoseph Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin dengan Patris Niki, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menuju kearah Patris Niki, namun dihadang oleh Om Stefanus Tuga alias Tefi dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi mendorong tubuh Om Stefanus Tuga alias Tefi dengan menggunakan tangan Saksi dan Om Stefanus Tuga alias Tefi langsung memukul rahang kiri Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi terjatuh ke tanah. Dan saat itulah Saksi dikeroyok / dipukul oleh banyak orang, namun yang Saksi lihat jelas saat itu adalah Yanus Rawi,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlon Jawa, yang ikut memukul Saksi di bagian wajah (dahi) dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa Yanuarius Ngamo Alias Yanus memukul tubuh (punggung kanan) Saksi dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi bangun dan mencari Patris Niki namun di hadang oleh Dedi Woda dan Saksipun langsung mendorong tubuhnya, dan saat itu Dedi Woda langsung memukul wajah (dahi) Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sebanyak satu kali sehingga Saksi terjatuh ke tanah. Kemudian Dedi Woda mencekik leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin menarik tubuh Dedi Woda dan Saksipun bisa terlepas dari cekikannya, setelah itu saksi bersama Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso langsung ke rumah;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah bangku duduk dari arah belakang mengenai punggung kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Peranan dari masing-masing terdakwa dalam melakukan pengeroyokan yakni :

- a. Yanus Ngamo berperan memukul tubuh (punggung kanan saksi) sebanyak dua kali dengan menggunakan bangku yang terbuat dari kayu.
- b. Marlon Jawa berperan memukul wajah atau dahi saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.
- c. Patris Niki berperan memukul wajah atau bibir saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.
- d. Stefanus Tuga alias Tefi berperan memukul wajah atau rahang saksi sebanyak satu kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- e. Dedi Woda berperan memukul wajah atau dahi saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu mencekik leher saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- f. Yanus Rawi berperan memukul wajah atau dahi saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di visum oleh dokter dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka-luka di bagian bibir, paha kanan, sikut tangan kiri dan tangan kanan dan rasa sakit pada rahang kiri;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengobatan secara tradisional ternyata Saksi menderita patah tulang punggung sehingga kesulitan bernafas dan terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan Saksi yang dibiayai oleh Ibu Saksi;
- Bahwa saat itu terdapat penerangan dari lampu dari kios Stefanus Tuga alias Tefi sehingga masih bisa mengenali Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada waktu subuh sekitar pukul 03.00 Wita, dan banyak masyarakat sekitar yang terganggu serta melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah alat yang digunakan untuk memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum terdapat perdamaian dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa memukul Saksi menggunakan bangku kayu hanya 1 (satu) kali bukan 2 (kali);

2. Saksi Marselino Mauritius Goda;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dibawah janji serta membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Aimere-Waebela depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi berada dilokasi saat terjadi pemukulan terhadap Korban;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi gelap namun masih bisa melihat dengan jelas karena ada penerangan lampu dan Saksi berdiri berjarak sekitar lebih kurang 4 m (empat meter) dari Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban berdasarkan cerita yang didengar langsung oleh Saksi dari Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Korban datang ke pesta malam tahun baru di desa Paupaga lalu menyampaikan kepada Saksi, Kakak Korban bernama Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin, Marlon Jawa, Yanus Rawi dan Vensi Reo, kalau Korban telah dipukul oleh Patrisius Niki alias Patris Niki, mendengar hal tersebut maka Saksi berboncengan dengan Yosep Abunas Elpinus Lodo Poso alias Elpin dan Vensi Reo serta Korban berboncengan dengan Yanus Rawi dan Marlon Jawa mendatangi Patrisius Niki alias Patris Niki menggunakan sepeda motor untuk memukul Patrisius Niki alias Patris Niki;
- Bahwa sewaktu tiba dilokasi kejadian tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli yakni depan kios milik Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul sehingga Yosep Abunas Elpinus Lodo Poso alias Elpin langsung menuju Patrisius Niki alias Patris Niki dan terjadi perkelahian, sedangkan Saksi langsung ditarik oleh orang-orang yang ada disana sehingga Saksi berusaha melepaskan diri dan berlari kearah Patrisius Niki alias Patris Niki dan bertanya mengapa memukul Korban, akan tetapi Patrisius Niki alias Patris Niki langsung memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh dan saat itu Saksi melihat Korban telah dikeroyok lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendatangi Korban dan melihat terdapat ferban pada Korban dan luka di bagian bibir Korban;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, Korban mengonsumsi minuman beralkohor yaitu Bir dan minuman tradisional beralkohol yaitu Moke;
- Bahwa sewaktu pemukulan terjadi terdapat penerangan dari kios milik Stefanus Tuga alias Tefi;
- Bahwa Saat itu terdapat banyak orang yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di Jalan umum yang menghubungkan Desa Waebela-Aimere;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Korban dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan namun Terdakwa menyatakan memukul Korban menggunakan bangku hanya 1 (satu) kali serta saat itu sempat saling berpelukan;

3. Saksi Patrisius Niki;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya dibawah janji serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Marselinus Toda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi sedang buang air kecil di Depan Kantor Desa Sebowuli lalu ada sepeda motor yang melintasi jalan tersebut, tiba-tiba Korban memberhentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi "Ini daun maksudnya untuk apa?" karena terdapat beberapa dedaunan di jalanan, Lalu Saksi bertanya, "Kau siapa?", kemudian Korban bertanya balik, "Kau juga siapa?", sehingga Saksi menjawab, "Kami disini mabuk semua jadi jalan pelan-pelan", selanjutnya Saksi mendekati Korban yang saat itu sedang di atas sepeda motor, kemudian bertanya "Kau siapa?", lalu dijawab Korban "Saya Marselinus Toda", dan Saksi langsung meninju bibir Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi bertanya lagi, "Kau Pu bapak nama siapa?", lalu Korban menjawab, "Saya pu bapak nama Bar Maku", lalu Saksi bertanya lagi, "Kau Pu Oma Nama Siapa?" dan dijawab Korban "Saya Pu Oma nama Romana Fao". Mendengar jawaban tersebut Saksi langsung memeluk korban dan menyampaikan bahwa "aduh kau saya punya adik, kita masih keluarga". Setelah itu Korban berontak lalu menyampaikan kepada Saksi "Biar Kau Pukul lagi Saya" sambil meminta agar Saksi melepaskan Korban;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya setelah Korban mengambil sepeda motor dan pulang, tidak lama kemudian terdengar ada sepeda motor yang sedang gas-gas didepan Kios Stefanus Tuga, setelah itu Saksi melihat dan mendengar Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin yakni kakak Korban berteriak "Puki kau punya mai Patris, kenapa kau pukul saya punya ade?" kemudian Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso dan temannya memegang Saksi lalu memelintir tangan Saksi ke arah belakang dan mematahkan tangan kanan Saksi kemudian Korban datang langsung menendang leher Saksi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi berusaha melepaskan diri dan menampar Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias Elpin 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh warga yang terbangun, kemudian Terdakwa pergi tidur di bale-bale bambu berdampingan dengan Stefanus Tuga alias Tefi;
- Bahwa saat kejadian terdapat banyak orang yang melihat peristiwa tersebut yakni Warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memukul Korban menggunakan bangku kayu setelah dilakukannya rekonstruksi oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Korban menderita luka-luka dan sempat di rawat di puskesmas;
- Bahwa ada ketertiban umum yang terganggu akibat kejadian pemukulan tersebut yaitu warga Desa Sebowuli terbangun dari tidur malam dan menyaksikan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Flavianus F. Rawi;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya dibawah janji dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan terhadap Korban yang bernama Marselinus Toda Alias Sandris pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya Korban dan Saksi mengkonsumsi minuman keras yaitu Moke sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Korban bersama Saksi mengikuti pesta pergantian malam tahun baru di desa Paupaga, dan mengkonsumsi lagi minumar beralkohol yaitu bir dicampur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Korban Kembali ke tempat pesta dan mengatakan kalau Korban telah dipukul oleh Patrisius Niki alias Patris Niki didepan Kantor Desa Sebowuli, selanjutnya Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso, Korban, Saksi bersama teman lainnya segera pergi mencari Patrisius Niki alias Patris Niki untuk memukul balas Patrisius Niki;

- Bahwa sesampainya depan Kantor Desa Sebowuli Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul disana sehingga Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso langsung maju menuju Patrisius Niki alias Patris niki sehingga terjadi keributan, setelah itu Saksi berdiri didepan kios Stefanus Tuga alias Tefi, lalu Korban secara beringas marah-marah mengejar Patrisius Niki alias Patris Niki sehingga Stefanus Tuga alias Tefi meleraikan Korban akan tetapi Korban langsung mencekik Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangannya sehingga Stefanus Tuga alias Tefi bertanya kepada Korban "Kau Kenapa" kemudian Korban memukul Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanannya akan tetapi dihalau oleh Stefanus Tuga menggunakan kedua tangannya, lalu Stefanus Tuga alias Tefi membalas Korban dengan menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian oleh karena Korban akan menyerang Stefanus Tuga alias Tefi maka Saksi langsung menghalangi Korban tetapi Korban justru memukul Saksi mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga terjadilah perkelahian antara Korban dengan Saksi, lalu dipisahkan oleh warga sekitar, namun oleh karena Korban masih beringas ingin memukul Saksi maka Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda datang menahan Korban menggunakan kedua tangan akan tetapi Korban justru memukul Daniel Woda aliad Dedi Woda sehingga terjadi perkelahian diantara mereka kemudian datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menendang Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjatuh diantar bunga pagar ditepi jalan, lalu warga sekitar meleraikan perkelahian tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dan terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu warga sekitar terganggu waktu istirahatnya sehingga keluar rumah dan melera;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula di tengah jalan raya yang menghubungkan Desa Waebela- Aimere tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli lalu berlanjut ke samping kios Stefanus Tuga, yang mana kejadian tersebut dapat terlihat jelas karena berada ditempat terbuka tanpa terhalang apapun;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan dan rekonstruksi kejadian oleh Polisi, Saksi mendengar kalau Terdakwa telah memukul Korban menggunakan bangku kayu yang diambil dari samping kios Stefanus Tuga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan teman lainnya maka Korban menderita luka-luka di bibir, paha kanan, siku tangan kiri dan kanan, bengkok pada pelipis kiri, dan memar pada bahu kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Stefanus Tuga;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya dibawah janji dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan terhadap Korban yang bernama Marselinus Toda Alias Sandris pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang terlibat dalam pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri, Patris Niki, Yanus Rawi, Elpin Poso dan Luis Goda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi sedang tidur di atas bale-bale yang terbuat dari bambu didepan kios milik Saksi, lalu karena mendengar ada keributan didepan Kantor Desa Sebowuli dan melihat Korban dengan beringas marah-marrah sambil berteriak menuju ke kios milik Saksi maka Saksi mencoba menahan Korban untuk meleraikan dan bertanya "kau kenapa?" akan tetapi tidak dijawab Korban, lalu Korban mencekik Saksi akan tetapi Saksi menahan cekikan itu sambil bertanya lagi "kau kenapa?", setelah itu Korban langsung memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Saksi namun berhasil ditangkis oleh Saksi menggunakan kedua tangan, lalu pada saat Korban hendak menyerang Saksi lagi maka Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi langsung menahan dan bertanya kenapa Korban memukul Saksi, akan tetapi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dipukul oleh Korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali karena kesal Korban memukul Saksi dan Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi yang mencoba meleraikan, setelah itu Korban tetap beringas mau memukul Saksi sehingga Daniel Woda alias Dedi Woda datang meleraikan Korban dan bertanya mengapa memukul Saksi dan ditantang oleh Korban dengan berkata "kau juga" kepada Daniel Woda alias Dedi Woda, kemudian Korban memukul Terdakwa Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjadilah dorong-mendorong antara mereka sampai terjatuh di bunga pagar milik Saksi lalu datangnya Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menarik Daniel Woda alias Dedi Woda kemudian membawa Korban pulang;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dan terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu warga sekitar terganggu waktu istirahatnya sehingga keluar rumah dan meleraikan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula di tengah jalan raya yang menghubungkan Desa Waebela- Aimeret tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli lalu berlanjut ke samping kios Stefanus Tuga, yang mana kejadian tersebut dapat terlihat jelas karena berada ditempat terbuka tanpa terhalang apapun;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu memberikan keterangan dan rekonstruksi kejadian oleh Polisi, Saksi mendengar kalau Terdakwa telah memukul Korban menggunakan bangku kayu yang diambil dari samping kios Stefanus Tuga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan teman lainnya maka Korban menderita luka-luka di bibir, paha kanan, siku tangan kiri dan kanan, bengkok pada pelipis kiri, dan memar pada bahu kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Daniel Woda;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya dibawah janji dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan terhadap Korban yang bernama Marselinus Toda Alias Sandris pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang terlibat dalam pemukulan tersebut adalah anak Saksi sendiri, Patris Niki, Yanus Rawi, Elpin Poso dan Luis Goda;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita, Saksi dari Gemo, Desa Lagelapu menuju ke Desa Sebowuli, Saksi melihat ada banyak orang dan terjadi keributan. Setelah itu anak Saksi turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke kios milik Om Tefi lalu makan bersama dengan teman-teman. Dan sekitar Pukul 03.00 Wita anak Saksi melihat Marselinus Toda Alias Sandri dan Flavianus F Rawi Alias Yunus Rawi sedang berkelahi sehingga anak Saksi meleraikan agar tidak berkelahi lagi. Lalu anak Saksi bertanya kepada Korban bahwa “kamu kenapa?” tetapi Korban tidak menjawab dan langsung memukul wajah anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali. Dan karena merasa sakit, anak Saksi pun melakukan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



perlawanan dan terjadi perkelahian antara anak Saksi dan Korban. Tidak lama kemudian datang banyak orang untuk meleraikan;

- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dan terdapat penerangan yang cukup sehingga anak Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu warga sekitar terganggu waktu istirahatnya sehingga keluar rumah dan meleraikan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula di tengah jalan raya yang menghubungkan Desa Waebela - Aimere tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli lalu berlanjut ke samping kios Stefanus Tuga, yang mana kejadian tersebut dapat terlihat jelas karena berada ditempat terbuka tanpa terhalang apapun;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan dan rekonstruksi kejadian oleh Polisi, anak Saksi mendengar kalau Terdakwa telah memukul Korban menggunakan bangku kayu yang diambil dari samping kios Stefanus Tuga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak Saksi, Terdakwa dan teman lainnya maka Korban menderita luka-luka di bibir, paha kanan, siku tangan kiri dan kanan, bengkak pada pelipis kiri, dan memar pada bahu kiri;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal barang bukti berupa bangku kayu adalah bangku kayu yang berada di samping kios Stefanus Tuga Alias Tefi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Marlon Jawa;

Telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diambil keterangannya dibawah janji dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan terhadap Korban yang bernama Marselinus Toda Alias Sandris pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;

- Bahwa yang terlibat dalam pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri, Patris Niki, Yanus Rawi, Elpin Poso, Stefanus Tuga dan Luis Goda;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita, Korban, Yanus Rawi dan Saksi berangkat ke Desa Paupaga untuk mengikuti pergantian tahun namun sebelum kami berangkat kami meneguk minuman alkohol (arak) sebanyak satu botol aqua besar, setelah kami sampai di desa Paupaga kami meneguk minuman beralkohol lagi (arak) sekitar 3 botol sampai hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita Korban mengantar temannya ke Desa Sebowuli dan setelah Korban pulang dia berkata "Korban di pukul oleh bapak Patris Niki" lalu Korban menyusun rencana untuk agar sampai di Desa Sebowuli Saksi dan teman-teman menghalang Patris Niki dan Korban memukulnya" lalu kami langsung berangkat menuju ke Desa Sebowuli dan saat kami sampai di TKP tersebut Saksi melihat banyak orang lalu kami berhenti dan Saksi melihat Elpin Poso turun dari atas motor dan langsung memaki dengan kata-kata "puki kamu punya mai siapa yang pukul saya punya adik?" dan saat itu Elpin Poso menuju ke Patris Niki dan saling mendorong, lalu Luis Goda memeluk Patris Niki kemudian Korban dan Elpin Poso menedang Patris Niki, kemudian Saksi melihat Patris Niki dan Korban saling mendorong sampai di depan kios milik Bapak Stefanus Tuga namun Saksi dan Yanus Rawi berdiri dan menyaksikan peristiwa tersebut dan saat itu Saksi melihat Stefanus Tuga keluar dari kiosnya dan langsung berjalan menuju ke Korban dan berkata "kau kenapa bisa bringas-bringas begini?" namun Korban langsung menyekik leher Stefanus Tuga dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu Stefanus Tuga dengan menggunakan tangan kanannya menampar Korban, lalu Korban hendak memukul Stefanus Tuga namun Saksi dan Yanus Rawi meleraikan sehingga Korban menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan Saksi, lalu Korban juga memukul Yanus rawi yang mengenai pipi kanan Yanus Rawi dan saat itu Yanus Rawi membalas pukulan dari Korban namun tidak mengenai badan Korban karena banyak orang yang datang dan langsung meleraikan, setelah itu Korban ingin menyerang lagi namun datangnya Dedi Woda dan hendak meleraikan dengan cara menarik Korban namun Korban

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Dedi Woda sehingga, Dedi Woda memeluk dan menarik Korban sampai terjatuh setelah itu, Elpin Poso menendang dada Dedi Woda sehingga Dedi Woda terjatuh, lalu datanglah Bapak Petrus Gapi dan menarik Korban untuk pulang ke rumah, lalu Elpin Poso dan Luis Goda meminta maaf kepada Bapak Patris Niki dan Stefanus Tuga setelah itu kami membubarkan diri dan Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dan terdapat penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu warga sekitar terganggu waktu istirahatnya sehingga keluar rumah dan meleraai;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula di tengah jalan raya yang menghubungkan Desa Waebela- Aimere tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli lalu berlanjut ke samping kios Stefanus Tuga, yang mana kejadian tersebut dapat terlihat jelas karena berada ditempat terbuka tanpa terhalang apapun;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan dan rekonstruksi kejadian oleh Polisi, Saksi mendengar kalau Terdakwa telah memukul Korban menggunakan bangku kayu yang diambil dari samping kios Stefanus Tuga mengenai punggung kanan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan serta membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan bangku kayu pendek terhadap Korban yang bernama Marselinus Toda Alias Sandris pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya didepan kios milik Terdakwa yang termasuk dalam Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi antara Terdakwa, Korban, Patris Niki, Yanus Rawi, Stefanus Tuga, Marlon Jawa dan Dedi Woda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 kami sedang merayakan hari pergantian tahun baru, kemudian sekitar jam 2.00 WITA Terdakwa mendengar ada keributan di tempat kejadian perkara tersebut lalu Terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut dan Terdakwa melihat Patris Niki sedang adu mulut dengan Korban namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas lalu Terdakwa memanggil Patris Niki dan kami duduk di atas tempat duduk di pinggir jalan arah Aimere menuju Desa Waebela depan Kantor Desa Sebowuli lalu Terdakwa bertanya kepada Patris Niki dengan mengatakan “Kenapa?” lalu Patris Niki menjawab bahwa “dia ngamok – ngamok dengan mengatakan bahwa daun di jalan ini maksudnya apa kamu mau palang jalan kah?”, setelah itu Patris Niki mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Marselinus Toda ada pergi panggil dia punya teman – teman dan menyuruh Terdakwa tunggu disini” tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor datang dari arah Desa Paupaga dan berhenti lalu Elpin Poso turun dari atas Motor lalu berkata “ Kenapa kamu pukul saya punya adik?” dan pada saat itu terjadi adu mulut antara Korban, Elpin Poso dan Patris Niki lalu Terdakwa, Yanus Rawi bersama banyak orang yang ada disitu meleraikan dan Korban berontak sehingga tangan kanannya mengenai leher Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban memukul Yanus Rawi lalu dibalas pukul oleh Yanus Rawi, kemudian datanglah Stefanus Tuga meleraikan namun Korban memukul Stefanus Tuga namun ditangkisnya sehingga mengenai tangan Stefanus Tuga, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil bangku pendek yang terbuat dari kayu menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan menuju ke Korban dan Terdakwa langsung mengayunkan bangku tersebut ke arah tubuh Korban mengenai bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari dan terdapat penerangan yang cukup sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu warga sekitar terganggu waktu istirahatnya sehingga keluar rumah dan meleraikan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula di tengah jalan raya yang menghubungkan Desa Waebela - Aimere tepatnya depan Kantor Desa Sebowuli lalu berlanjut ke samping kios Stefanus Tuga, yang mana kejadian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat terlihat jelas karena berada ditempat terbuka tanpa terhalang apapun;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan teman lainnya maka Korban menderita luka-luka di bibir, paha kanan, siku tangan kiri dan kanan, bengkok pada pelipis kiri, dan memar pada bahu kiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebuah bangku kayu pendek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bangku/ tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela tepatnya di jalan depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada telah terjadi pemukulan terhadap Korban yang awalnya dilakukan oleh Saksi Patrisius Niki alias Patris, kemudian berkelanjutan dengan perkelahian antara Korban berserta teman-temannya dengan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda serta Terdakwa;

- Bahwa awalnya Korban datang ke rumah Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi untuk mengajak pergi ke pesta pergantian malam tahun baru, lalu Korban bersama Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sempat minum minuman keras yaitu Moke sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Korban bersama Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi pergi ke pesta pergantian malam tahun baru, sesampainya disana mereka bertemu dengan Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso alias elpin, Vensi Reo, Luis Goda dan Saksi Marlon Jawa, kemudian Korban bersama Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi dan teman lainnya mengkonsumsi lagi minuman beralkohol yaitu bir, lalu sekitar pukul 01.00 Wita Korban keluar dari tempat pesta, selanjutnya dalam perjalanan sampai di depan Kantor Desa Sebowuli Korban melihat terdapat daun pohon di tengah jalan dan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki sedang berdiri buang air kecil di pinggir jalan sehingga Korban menepi kemudian bertanya "ini daun maksudnya untuk apa?" namun Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki



bertanya balik “Kau siap?” lalu Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki namun bertanya kembali “Kau siapa?”, sehingga Saksi Patris Niki alias Patris Niki mengatakan “Kami disini mabuk semua” lalu berjalan mendekati Korban dan merangkul leher Korban sambil kembali bertanya “Kau siapa?” kemudian Korban menjawab “saya Marselinus Toda, ada apa?”, setelah mendengar jawaban Korban, Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki langsung meninju bibir Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban menderita luka sobekan pada bagian dalam bibir Korban;

- Bahwa setelah memukul Korban, Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki bertanya “Kau punya bapa nama siapa?” lalu Korban menjawab “saya pu bapa nama Bar Maku” dan saat itu Saksi Patrisius Niki Kembali meninju bibir Korban lalu bertanya “Kau pu Oma nama siapa?” kemudian Korban menjawab “Saya pu oma nama Romana Fao”, mendengar jawaban tersebut maka Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki memeluk Korban sambil berkata “aduh, Kita masih keluarga” akan tetapi Korban berusaha melepaskan pelukan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki sambil berkata “biar kau pukul saya lagi” sehingga Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki Kembali memukul Korban pada pelipis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Korban mengendarai sepeda motor Korban ke Paupaga untuk menyampaikan kejadian pemukulan tersebut kepada kakak dan teman-teman Korban;

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 Wita Korban kembali ke tempat pesta dan mengatakan kalau Korban telah dipukul oleh Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki didepan Kantor Desa Sebowuli, selanjutnya Korban menyusun rencana agar ketika bertemu Saksi Patris Niki, teman-teman Korban memegang Saksi Patris Niki sehingga Korban bisa memukul balas pada Saksi Patris Niki, kemudian Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso, Korban dan Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi bersama teman lainnya segera pergi mencari Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki untuk memukul balas;

- Bahwa sesampainya depan Kantor Desa Sebowuli Korban melihat sudah banyak orang berkumpul disana dan Yosep Abunas Elpidus Lobo Poso telah menuju Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki dan memukul Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki yang saat itu telah dipegang dengan tangan kebelakang oleh temannya. Kemudian Korban mendatangi Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki lalu memukulnya hingga tangan kanan Saksi Patrisius Niki patah dan membengkak, setelah itu Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dan lari ke kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Korban marah-marah dan mengejar ke kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi;

- Bahwa, setelah itu Korban marah-marah mengejar Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki ke arah kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi sehingga Saksi Stefanus Tuga alias Tefi meleraikan Korban akan tetapi Korban langsung mencekik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangannya sehingga Saksi Stefanus Tuga alias Tefi bertanya kepada Korban "Kau Kenapa" kemudian Korban memukul Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanannya akan tetapi dihalau oleh Saksi Stefanus Tuga menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Stefanus Tuga alias Tefi membalas Korban dengan menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang Korban sehingga Korban terjatuh. Selanjutnya Korban bangun dan akan menyerang Saksi Stefanus Tuga alias Tefi maka Saksi Falvianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sebagai keluarga Saksi Stefanus Tuga alias Tefi langsung menghalangi Korban agar tidak menyerang Saksi Stefanus Tuga alias Tefi dengan bertanya pada Korban "mengapa kamu pukul om Tefi" akan tetapi Korban justru memukul Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi membalas pukulan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Korban dan disaat yang bersamaan Terdakwa Yanus Ngamo memukul Korban menggunakan bangku duduk yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban sehingga Korban terjatuh;

- Bahwa setelah Korban bangun, Korban masih ingin memukul Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi maka Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda datang menahan Korban menggunakan kedua tangannya akan tetapi Korban justru memukul Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjadi dorong-mendorong dan saling cekik diantara mereka kemudian datanglah Yosep Abunas Elpidus Lodo Poso menendang Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda sehingga terjatuh diantar bunga pagar ditepi jalan demikian juga dengan Korban, lalu warga sekitar meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan bangku pendek yang terbuat dari kayu yang diambil Terdakwa dari Kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan bangku kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian kiri Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban menderita luka pada bagian wajah, kepala, dan lebam serta memar pada bahu kiri yang mengakibatkan Korban kesulitan untuk bernafas serta terasa sakit;
- Bahwa Korban sempat melakukan rawat jalan di Puskesmas;
- Bahwa setelah Korban menempuh perawatan Tradisional maka diketahui tulang punggung bahu kiri Korban patah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan ditempat umum dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan lintas kecamatan sehingga bila ada pengendara yang melintas akan terganggu selain itu juga warga sekitar yang sedang tidur malam terganggu akibat kejadian tersebut sehingga warga bangun lalu meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa waktu terjadinya peristiwa pemukulan tersebut adalah pukul 03.00 Wita yang mana merupakan waktu beristirahat warga sehingga oleh karena adanya pemukulan tersebut maka banyak warga yang terbangun lalu meleraikan pertikaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kombinasi alternatif-subsidaritas, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk dakwaan subsidiaritas adalah lebih tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama lengkap Yanuarius Ngamo Alias Yanus, tempat lahir di Pomasule, tanggal lahir 15 September 1997, berusia 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Turemue-Watu, RT 002 / RW 000, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, beragama Katholik dan berpekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kalimat unsur “dengan tenaga bersama” berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah nyata pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 03.00 Wita, bertempat di jalan arah Aimere menuju Desa Waebela tepatnya di jalan depan Kantor Desa Sebowuli Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada telah terjadi pemukulan terhadap Korban yang dilakukan oleh Saksi Patrisius Niki



alias Patris, , Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda serta Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian ternyata pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Patrisius Niki alias Patris, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda serta Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi Patrisius Niki alias Patris, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi, Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda memukul Korban menggunakan tangan kanan berulang kali, sedangkan Terdakwa memukul Korban menggunakan 1 (satu) bangku pendek terbuat dari kayu yang diambil Terdakwa dari Kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kepada Korban mengenai punggung bagian kiri Korban sehingga Korban terjatuh dan menimbulkan bekas lebam kebiruan, terasa sakit dan kesulitan bernafas;

Menimbang bahwa lokasi terjadinya pemukulan terhadap korban bertempat di Depan Kantor Desa Sebowuli tepatnya antara kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi dan jalan umum yang menghubungkan Aimere dengan Desa Waebela;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ternyata waktu kejadian pemukulan tersebut adalah pada tanggal 01 Januari 2021 pukul 03.00 Wita sehingga situasi gelap namun terdapat penerangan yang cukup, selain itu pada lokasi tersebut merupakan tempat terbuka sehingga dapat terlihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ternyata banyak warga sekitar yang terbangun dari istirahat malam untuk meleraikan kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada saat kejadian tersebut terjadi, waktu menunjukkan dini hari yang mana waktu tersebut adalah waktu untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ternyata masyarakat sekitar Desa Sebowuli saat itu terbangun dan keluar rumah untuk meleraikan pertikaian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kejadian tersebut terjadi di jalan lintas umum sehingga bila ada pengendaraan yang melintas akan terganggu selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga warga sekitar yang sedang tidur malam terganggu akibat kejadian tersebut sehingga warga bangun lalu meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata bahwa peristiwa pemukulan oleh Terdakwa dan Para Saksi terhadap Korban terjadi di tempat umum yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat dan telah mengganggu ketertiban umum yaitu waktu istirahat warga masyarakat Desa Sebowuli yang seharusnya pada dini hari tersebut beristirahat untuk memulihkan keadaan tubuh justru terbangun dan keluar rumah untuk meleraikan pertikaian tersebut, dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan unsur tenaga bersama sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian telah diketahui adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi sebanyak 1 (satu) kali pukulan, Saksi Flavianus Fransiskus Rawi alias Yanus Rawi sebanyak 1 (satu) kali pukulan, Saksi Daniel Woda alias Dedi Woda berupa dorongan terhadap Korban yang mengakibatkan Korban menderita luka memar pada area wajah dan siku, serta Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan bangku pendek kayu yang diambil Terdakwa dari kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanan yang diayunkan kepada Korban mengenai punggung bagian kiri Korban sehingga mengakibatkan lebam, terasa sakit dan kesulitan bernafas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata akibat dari pemukulan tersebut telah menunjukan Terdakwa dan para Saksi melakukan pemukulan dengan seluruh tenaga yang dimiliki hal ini ditambah fakta hukum yang menyatakan Terdakwa dan para Saksi terlibat perkelahian dengan Korban;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi yakni melebihi 1 (satu) orang serta melihat akibat dari pemukulan tersebut sebagai mana dalam fakta hukum dan bukti surat visum et repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan Tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam melainkan dilakukan secara terbuka di tempat yang dapat dilihat oleh publik yaitu di jalan yang menghubungkan Aimere dengan Desa Waebela tepatnya didepan Kantor Desa Sebowuli yang mana jalan tersebut merupakan fasilitas umum sehingga ketertiban umum berlalulintas terganggu;

Menimbang bahwa waktu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah pukul 03.00 Wita yaitu waktu dimana bagi manusia untuk beristirahat maka oleh karena saat itu warga desa banyak yang terbangun dan meleraai pertikaian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kepentingan umum warga Desa Sebowuli untuk beristirahat telah terganggu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah “kesengajaan” (opzet) dalam arti : “menghendaki dan mengetahui” (wilens en wetens). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap suatu barang hingga barang tersebut rusak, binasa, dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang sehingga orang tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah nyata adanya kehendak Terdakwa memukul Korban menggunakan bangku pendek yang terbuat dari kayu yang diambil oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dari kios Saksi Stefanus Tuga Alias Tefi sehingga mengenai punggung kiri Korban adalah dalam keadaan sadar, selain itu juga alasan Terdakwa memukul Korban menggunakan bangku kayu adalah karena emosi dan tidak terima Korban telah memukul Saksi Stefanus Tuga alias Tefi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa menyadari akan akibat pemukulan tersebut adalah korban menderita lebam dan kebiruan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya memberikan contoh yang dimaksud dengan luka adalah karena adanya perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Dari contoh tersebut maka syarat terjadinya luka adalah adanya suatu tindakan menggunakan tenaga dengan bantuan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui perbuatan Terdakwa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan bukan barang;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah nyata akibat perbuatan Terdakwa adalah Korban menderita lebam kebiruan pada punggung belakang bagian kiri, sedangkan luka berupa luka-luka memar pada pipi Korban, siku kiri dan siku kanan, serta pinggang Korban yang terasa sakit ketika disentuh sebagaimana dalam bukti surat visum et repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska adalah akibat perbuatan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Daniel Woda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa berkehendak untuk melakukan pemukulan dan mengerti akan akibat yang akan terjadi yaitu Korban menderita lebam kebiruan pada punggung belakang bagian kiri, namun oleh karena akibat perbuatan dari unsur ini berupa hancurnya barang dan adanya luka-luka akibat kekerasan adalah bukan akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan akibat dari perbuatan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Daniel Woda maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah sama dengan unsur pasal dalam dakwaan ke satu primair dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair serta telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan kesatu subsidair dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" dalam pasal ini adalah sama dengan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair di atas dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan ke satu primair serta telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dakwaan kesatu subsidair dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan maupun menggunakan senjata, menyepak, menendang, ataupun mendorong yang ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa didapati kenyataan bahwa pada Hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 03.00 Wita, bertempat di tengah jalan umum tepatnya didepan Kantor Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, Terdakwa telah menggunakan tenaga memukul Korban menggunakan bangku pendek kayu yang diambil Terdakwa dari kios milik Saksi Stefanus Tuga alias Tefi menggunakan tangan kanan yang diayunkan mengenai punggung bagian kiri Korban sehingga Korban terjatuh dan mengakibatkan lebam kebiruan, terasa sakit dan kesulitan bernafas;



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah Korban menderita lebam kebiruan pada punggung belakang bagian kiri, sedangkan luka berupa luka-luka memar pada pipi Korban, siku kiri dan siku kanan, serta pinggang Terdakwa yang terasa sakit ketika disentuh sebagaimana dalam bukti surat visum et repertum dari Puskesmas Aimere Nomor 441.6/Pus.Aim/1491/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Fransiska adalah akibat perbuatan Saksi Patrisius Niki alias Patris Niki, Saksi Stefanus Tuga alias Tefi, Saksi Yanus Rawi dan Saksi Daniel Woda;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Korban sebagai Subyek Hukum yaitu Manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukum maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosinya sehingga mengedepankan musyawarah mufakat serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Terdakwa tidak ditangkap akan tetapi telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bangku/ tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap kepala Korban dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Korban, Terdakwa dan Masyarakat, Majelis Hakim mempertimbangkan PermohonanTerdakwa dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu Ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban menderita sakit pada punggung belakang bagian kiri;
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian materil yang dialami oleh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YANUARIUS NGAMO ALIAS YANUS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menyatakan **Terdakwa YANUARIUS NGAMO ALIAS YANUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang**,” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANUARIUS NGAMO ALIAS YANUS**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku/tempat duduk yang terbuat dari kayu dengan ciri-ciri pada bangku/tempat duduk tersebut hanya mempunyai satu kaki bangku, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, **THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H.**, **NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **HANA ANGGRI AYU, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bjw



NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, S.H.